

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1958 TENTANG

# PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

# Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : Bahwa perlu perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik

Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan disetujui

dengan undang-undang.

Mengingat : a. Pasal XIV perjanjian tersebut

b. Pasal-pasal 89 dan 120 Undang-undang Dasar Sementara

Republik Indonesia.

c. Undang-undang No.29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun

1957 No.101).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN

ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK

RAKYAT TIONGKOK MENGENAI SOAL

DWIKEWARGANEGARAAN.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 1.

Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1955, termasuk pertukaran nota antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan Perdana Menteri Chou En Lai tertanggal Peking 3 Juni 1955, yang salinannya dilampirkan pada undang-undang ini, dengan ini disetujui.

## Pasal 2.

Perjanjian tersebut di atas mulai berlaku pada tanggal penukaran suratsurat pengesahan yang akan dilangsungkan di Peking.

#### Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 11 Januari 1958 Pejabat Presiden Republik Indonesia ttd. SARTONO

Menteri Luar Negeri, ttd. SUBANDRIO.

Diundangkan

pada tanggal 27 Januari 1958.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

G.A. MAENGKOM.

Sesuai dengan yang asli,

SEKRETARIS PRESIDEN.

ttd

Mr. SANTOSO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 5